

BAB IV PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Tinjauan umum BAPENDA Provinsi Jawa Timur

UU Nomor 32 Tahun 1956 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Tata Cara Umum Pajak Daerah dan Pajak Daerah menjadi landasan pemungutan pajak dan bea masuk daerah Pemerintah Daerah Jawa Timur. Dengan menggunakan Keputusan Surat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur, tanggal 28 November 1960, No.: P/361/A/Drh, mereka pertama kali membentuk urusan perpajakan di Dinas Penerimaan Daerah Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Timur. Kemudian, proyek ini berkembang menjadi Kantor Pajak Daerah, yang berlokasi di Jl Karet No. 90 Surabaya, Jawa Timur.

Kantor Pajak Daerah Jawa Timur telah mulai beroperasi sesuai dengan Keputusan Surat oleh Gubernur Jawa Timur No.: Dec/451/G/28/Drh tanggal 28 Maret 1962. Namun, Kantor Pajak Daerah Jawa Timur tidak mulai beroperasi secara resmi sampai 1 Oktober 1962, sebagai akibat dari dekrit Gubernur Jawa Timur 26 September 1962 (nomor: Des/1205/G/110/Drh). Dengan demikian, Kantor Pajak Daerah Jawa Timur merayakan hari jadinya pada hari ini.

Dengan kantor terdaftar di Jl Manyarkertoarjo No 1, Surabaya, Kantor Pajak Daerah Jawa Timur berganti nama menjadi Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur Tingkat I pada tanggal 11 Juni 1977. Sesuai dengan pedoman Keputusan Provinsi Jawa Timur No. 40 Tahun 2000, yang menguraikan sistem kerja dan struktur organisasi kantor, lembaga tersebut berganti nama menjadi Kantor Pajak Provinsi Jawa Timur, yang kini memiliki 38 unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Jawa Timur.

Proses transformasi lembaga Dinas Pendapatan melibatkan transformasi konsep dasar yang sangat esensial dalam menemui rintangan di masa depan. Ini memfokuskan pandangan maju terhadap peran dan keberadaan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, serta meningkatkan kapasitas untuk menghadapi tantangan dengan sikap positif dan inovasi kebijakan. Hal ini diharapkan dapat menyediakan nilai tambah yang signifikan, menjadi peluang yang praktis dan berpengaruh besar dalam mendukung keuangan sebagai pelaksanaan administrasi dan pengembangan di Jawa Timur.

Siklus perubahan setelahnya terjadi sebagai respons terhadap modifikasi otoritas yang diserahkan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam konteks ini, sektor keuangan menjadi bagian integral dari unsur pendukung kepentingan pemerintahan, yang mengakibatkan perubahan struktural menjadi Badan. Pada tanggal tertentu, PP No 18 Tahun 2016 diberlakukan, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur resmi bertransformasi status menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada Januari 2017. yangmana kemudian mengikuti dengan diterbitkannya Perda Provinsi Jawa Timur No 11 Tahun 2016 mengenai Perangkat Daerah.

a) Visi dan Misi

1) Visi

Meningkatkan kemakmuran dan standar etika Jawa Timur dengan mencapai otonomi fiskal dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi.

2) Misi

Menambah Pendapatan Asli Daerah serta Menambah Kualitas Pelayanan Publik

b) Tugas Pokok Dan Fungsi

BAPENDA Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban dalam menunjang Gubernur menjalankan peran pendukung dalam urusan administrasi pemerintah. Pemerintah Provinsi memegang kewenangan atas sektor keuangan dan melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan tanggung jawab ini. BAPENDA Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengembangan strategi teknis dalam sektor keuangan.;
- 2) Pelaksanaan fungsi penyokong teknis dalam sektor keuangan.;
- 3) Mengawasi, menilai, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan tunjangan instruksional di sektor keuangan.;
- 4) Pengembangan teknis untuk pengimplementasian fungsi pendukung dalam hal keuangan pemerintahan daerah;
- 5) Implementasi administrasi badan di sektor keuangan;
- 6) Implementasi fungsi lain yang diserahkan oleh Gubernur selaras dengan tugas dan fungsinya

2. Deskripsi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004), yang dimaksud dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang dihimpun daerah dari sumberdaya dalam suatu wilayah pemerintahannya yang diambil berlandaskan dengan tata tertib yang sedang diterapkan di wilayah tersebut. Data (PAD) dalam penelitian ini dipungut oleh BAPENDA Provinsi Jawa Timur. Data ini merupakan data sekunder yang mencakup rentang lima tahun, yaitu dari periode 2019 hingga 2023. Rasio PAD Provinsi JaTim yang dipungut oleh BAPENDA Provinsi Jawa Timur dihitung dengan cara seperti dibawah:

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{realisasi PAD}}{\text{target PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.1 Rasio PAD Provinsi Jawa Timur

Tahun	Target	Realisasi	Rasio (%)
2019	14,916,600,000,000	15,553,541,429,948	1.043
2020	12,398,000,000,000	14,439,202,301,199	1.165
2021	14,248,429,290,118	15,426,471,892,667	1.083
2022	15,067,320,643,080	17,599,420,326,491	1.168
2023	18,125,425,000,000	18,388,121,802,747	1.014

Sumber: Data diolah BAPENDA Provinsi Jawa Timur

Terlihat bahwa rasio PAD Provinsi Jawa Timur selama 5 periode terakhir menunjukkan variasi berdasarkan tabel 4.1 di atas. Pada tahun 2019, rasio PAD mencapai 1,043. Pada tahun 2020, rasio ini naik sebesar 0,122 menjadi 1,165. Namun, pada tahun 2021, rasio tersebut terjadi penurunan sebesar 0,082, menjadi 1,083. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan kembali dengan rasio sebesar 1,168. Akan tetapi, pada tahun 2023, rasio PAD mengalami penurunan sebesar 0,154, menjadi 1,014. Penerimaan PAD dari tahun ke tahun mengindikasikan fluktuasi. Rasio penerimaan PAD yang paling tinggi tercatat pada tahun 2022 dengan nilai 1,168, sedangkan rasio penerimaan yang terendah tercatat pada tahun 2023 dengan nilai 1,014.

3. Deskripsi Pajak Daerah

Menurut Bismo dkk. (2018), iuran yang wajib dan harus dibayar kepada kabupaten/kota/provinsi oleh perorangan atau badan yang digunakan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat merupakan definisi dari pajak daerah ditetapkan oleh undang-undang. Data pajak daerah yang termuat pada studi ini memakai data pajak daerah yang diperoleh dari BAPENDA Provinsi Jawa Timur. Dimana pajak yang dipungut BAPENDA Provinsi Jawa Timur diantaranya yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok. Data pajak daerah yang ada pada studi ini merupakan data sekunder. Penelitian ini mngaplikasikan data yang mencakup periode selama 5 tahun, dimulai dari tahun 2019-2023. Rasio pengukuran pajak

tingkat daerah wilayah Jawa Timur yang dihimpun oleh BAPENDA Provinsi Jawa Timur dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pajak} = \frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{target pajak daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.2 Rasio Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun	Target	Realisasi	Rasio (%)
2019	14,892,800,000,000	15,522,197,138,433	1.042
2020	12,377,000,000,000	14,412,667,226,293	1.164
2021	14,227,429,290,118	15,400,864,401,471	1.082
2022	15,046,045,643,080	17,573,322,019,811	1.168
2023	18,104,150,000,000	18,361,929,732,237	1.014

Sumber: Data diolah BAPENDA Provinsi Jawa Timur

Terlihat bahwa rasio pajak daerah Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir (2019-2023) mengalami variasi berdasarkan tabel di atas,. Pada tahun 2019, rasio pajak daerah adalah 1,042. Pada tahun 2020, rasio ini naik senilai 0,122 menjadi 1,164. Namun, pada tahun 2021, rasio pajak daerah turun sebesar 0,082 menjadi 1,082. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan lagi dengan rasio sebesar 1,168. Sementara itu, pada periode 2023, rasio pajak daerah mengalami penurunan mencapai 1,014. Penerimaan pajak daerah setiap tahunnya menunjukkan fluktuasi, dengan rasio yang terbesar terjadi pada tahun 2022 (1,168) dan rasio terendah pada tahun 2023 (1,014).

4. Deskripsi Retribusi Daerah

Menurut Putra (2018) pengertian retribusi daerah, dimana iuran/kontribusi yang diserahkan oleh publik kepada kabupaten/kota/provinsi yang dapat ditekankan dan secara langsung memperoleh prestasi kembalinya. Retribusi wilayah adalah pembayaran yang dikenakan atas layanan atau persetujuan khusus yang disediakan atau diserahkan oleh pemerintah lokal kepada individu maupun lembaga. Harapannya, retribusi ini dapat menjadi sumber

pendanaan yang mendukung pembangunan di daerah, sehingga dapat memperbaiki dan menyamaratakan tingkat ekonomi serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Data retribusi tingkat daerah yang didapatkan dalam studi ini dipakai data retribusi daerah Jawa Timur yang dihimpun dari BAPENDA Provinsi Jawa Timur dimana retribusi yang dipungut yaitu retribusi jasa usaha berupa pemakaian kekayaan daerah, dan tempat pelelangan kayu jati. Data mengenai retribusi daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini mngaplikasikan mencakup data selama 5 tahun, dimulai dari tahun 2019-2023. Retribusi daerah Jawa Timur yang dihimpun oleh BAPENDA Provinsi Jawa Timur dihitung rasio berikut:

$$\text{Rasio Retribusi} = \frac{\text{realisasi retribusi daerah}}{\text{target retribusi daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.3 Rasio Retribusi Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun	Target	Realisasi	Rasio (%)
2019	3,300,000,000	3,506,167,413	1.062
2020	3,000,000,000	3,760,153,230	1.253
2021	3,000,000,000	3,610,825,670	1.204
2022	3,025,000,000	3,888,273,800	1.285
2023	3,025,000,000	4,132,440,400	1.366

Sumber: Data diolah BAPENDA Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel 4.3, Penerimaan retribusi daerah menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya, dengan rasio tertinggi tercatat pada tahun 2023 (1,366) dan rasio terendah pada tahun 2019 (1,062). Kemudian terlihat bahwa rasio retribusi daerah Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun kebelakang (2019-2023) mengalami variasi. Pada tahun 2019, rasio retribusi daerah tercatat sebesar 1,062. Pada tahun 2020, rasio ini naik sebesar 0,191 menjadi 1,253. Tahun 2021 menunjukkan penurunan sebesar 0,049, sehingga rasio menjadi 1,204. Pada tahun 2022, rasio retribusi daerah meningkat lagi menjadi 1,285. Sementara itu, pada tahun 2023, rasio retribusi daerah mencapai angka tertinggi yaitu 1,366.

Penerimaan retribusi daerah menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya, dengan rasio tertinggi tercatat pada tahun 2023 (1,366) dan rasio terendah pada tahun 2019 (1,062).

5. Deskripsi Lain- lain PAD yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bermakna sebagai perolehan atau penerimaan dari luar dimana selain macam-macam dari pajak & retribusi daerah, serta penerimaan dari instansi (Lestari dkk., 2016). Dalam perolehan daerah tingkat II, perolehan pendapatan lain-lain melibatkan sejumlah penerimaan kecil, yaitu pendapatan dari penjualan peralatan berat serta barang jasa, perolehan bunga pada tabungan giro dan Bank, dan pendapatan dari denda yang dikenakan kepada kontraktor (Prabawa, 2009).

Data PAD lain yang sah yang terdapat pada studi ini memakai data penerimaan lainnya yang diperoleh dari BAPENDA Provinsi Jawa Timur, dimana penerimaan lainnya yang dipungut adalah hasil kerjasama daerah dimana merupakan hasil kerjasama parkir berlangganan. Data sekunder merupakan data data lain- lain PAD yang sah dalam penelitian ini. Akumulasi data yang mana dipakai untuk pengkajian ini diketahui 5 periode, dimana dimulai tahun 2019-2023. Rasio lain- lain PAD yang sah Provinsi Jawa Timur yang dipungut oleh BAPENDA Provinsi Jawa Timur dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio lain PAD yang sah} = \frac{\text{realisasi lain-lain PAD yang sah}}{\text{target lain-lain PAD yang sah}} \times 100\%$$

Tabel 4.4 Rasio Lain- Lain PAD Yang Sah Provinsi Jawa

Tahun	TargetTimur	Realisasi	Rasio (%)
2019	20,500,000,000	21,848,915,436	1.066
2020	18,000,000,000	21,667,287,585	1.204
2021	18,000,000,000	21,542,397,370	1.197
2022	18,250,000,000	22,197,530,980	1.216
2023	18,250,000,000	21,788,814,410	1.194

Sumber: Data diolah BAPENDA Provinsi Jawa Timur

Dapat diketahui dari Tabel 4.4 bahwasanya penerimaan lain-lain PAD yang sah menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya, dengan rasio terbesar terjadi pada tahun 2022 (1,216) dan rasio terendah pada tahun 2019 (1,066). Dapat dilihat bahwasanya rasio lain-lain PAD yang sah Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan variasi. Pada tahun 2019, rasio lain-lain PAD yang sah adalah 1,066. Pada tahun 2020, rasio ini naik sebesar 0,138 menjadi 1,204. Akan tetapi, pada tahun 2021, rasio mengalami depresiasi sebesar 0,007, sehingga menjadi 1,197. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan kembali dengan rasio mencapai 1,216. Pada tahun 2023, rasio PAD lain yang sah mengalami penurunan menjadi 1,194.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YOHANES
YOGYAKARTA

B. Pengujian Hipotesis

1. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengkaji dimana apakah pada *regression model*, variabel pengganggu atau residual penyebarannya sudah normal, karena model regresi yang sempurna mempunyai distribusi data yang normal (Ghozali, 2018). Uji data dilakukan dengan memakai *KolmogorovSmirnovTest*, data dikatakan terdistribusi normal apabila data nilai sig $> 0,05$ *KolmogorovSmirnovTest* dan sebagaimana lawannya data dinyatakan tidak normal terdistribusi apabila data nilai sig $< 0,05$.

Tabel 4.5 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Kriteria Sig	Keterangan
0,200	$> 0,05$	Data berdistribusi normal

Sumber: Olah data SPSS statistic 27, 2024

Output analisis data yang dihimpun tabel 4.4 menampilkan besaran satuan Kolmogorov-Smirnov Test dengan angka 0,200 dengan nilai signifikansi 0,05. Karena nilai Kolmogorov-Smirnov dan nilai signifikansi 0,200 lebih tinggi dari 0,05, ini mengindikasikan bahwa data distribusinya normal.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ditujukan untuk menganalisis terhadap *regression model* apakah ada ditemukan korelasi antar variabel bebas (*independent*) Ghozali (2018). Untuk model regresi yang sempurna harus tidak ada terjadi korelasi di antara variabel independennya diketahui dengan besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,10$.

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pajak Daerah	0,258	3,883
Retribusi Daerah	0,349	2,869
Lain-lain PAD yang sah	0,614	1,630

Sumber: Olah data SPSS statistic 27, 2024

Bersumber pada tabel 4.6, hasil analisis data memperlihatkan bahwa *tolerance value* pada seluruh variabel lebih tinggi dari 0,10, dan nilai VIF untuk seluruh variabel independen kurang dari 10. Secara rinci, nilai toleransi untuk pajak daerah adalah 0,258 (lebih dari 0,10), untuk retribusi daerah adalah 0,349 (lebih dari 0,10), dan untuk lain-lain PAD yang sah adalah 0,614 (lebih dari 0,10). Sedangkan nilai VIF untuk pajak daerah adalah 3,883 (kurang dari 10), untuk retribusi daerah adalah 2,869 (kurang dari 10), dan untuk lain-lain PAD yang sah adalah 1,630 (kurang dari 10). Berdasarkan nilai-nilai ini, dapat diberi kesimpulan bahwa tidak terdapat adanya multikolinearitas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari langkah ini yaitu untuk menilai apakah model pada regresi terwujud ketidakseragaman varian dari pada residual suatu pengamatan ke yang lainnya (Gunawan, 2020). Homoskedastisitas merujuk pada keadaan di mana varian residual tetap stabil dari suatu observasi dari pada yang lainnya, sedangkan heteroskedastisitas pasti muncul ketika varians residual berbeda antar observasi. Sebuah model regresi yang sesuai kriteria akan menunjukkan homoskedastisitas, yang artinya tidak ada heteroskedastisitas. Kemudian uji heteroskedastisitas dimaksudkan sebagai evaluasi apakah ada ketidaksamaan pada varians residual antara suatu observasi pada observasi lainnya di dalam sebuah model regresi. Dalam

pengkajian ini dapat diaplikasikan menggunakan cara uji *Glejser*. Pengujian hipotesis yang dimaksudkan untuk mendapatkan hasil untuk diketahui apakah sebuah model regresi mempunyai indikasi heteroskedastisitas dengan tahap meregres absolut residual. Untuk dasar pengambilan keputusan uji *glejser* adalah dengan:

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data tidak terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kriteria Sig.	Keterangan
Pajak Daerah	0,111	$> 0,05$	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Retribusi Daerah	0,091	$> 0,05$	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Lain-lain PAD yang sah	0,286	$> 0,05$	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Olah data SPSS statistic 27, 2024

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pajak daerah adalah 0,111, yang melebihi 0,05 ($0,111 > 0,05$); nilai signifikansi untuk retribusi regional adalah 0,091, juga di atas 0,05 ($0,091 > 0,05$); dan nilai signifikansi untuk PAD valid lainnya adalah 0,286, yang lebih besar dari 0,05 ($0,286 > 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti heteroskedastisitas

d) Uji Autokorelasi

Ghozali (2008) mengemukakan bahwa tujuan dari uji ini yaitu untuk mengkaji pada model regresi linear apakah ada korelasi terkait antara kesalahan pengganggu tahun t dengan kesalahan pengganggu pada periode t sebelumnya. *Regression model* yang sesuai yaitu regresi yang terbebas autokorelasi. Cara mengidentifikasi ada atau tidak adanya autokorelasi studi ini mengaplikasikan metode dengan uji *Run Test*. Autokorelasi akan ditemukan karena pengamatan yang kronologis selama periode waktu serta saling terkait satu sama lain. Masalah akan muncul dikarenakan residual (kesalahan gangguan) tidak independen antara satu pengamatan dengan pengamatan lainn. Untuk mengkaji ada atau tidak adanya masalah autokorelasi dengan syarat seperti dibawah :

- 1) Pada nilai sig $> 0,05$ maka berkesimpulan tidak terjadi autokorelasi
- 2) Sebaliknya, jika nilai sig $< 0,05$ maka berkesimpulan terjadi adanya autokorelasi

Tabel 4.8 Uji Autokorelasi

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Kriteria Sig	Keterangan
1,000	$> 0,05$	Tidak terjadi indikasi autokorelasi

Sumber: Olah data SPSS statistic 27, 2024

Output pengolahan data yang termuat pada tabel 4.8 memuat definisi nilai signifikansi 1,000 lebih tinggi dari 0,05 ($1,000 > 0,05$). Dengan demikian dapat diberi kesiimpulan bahwa data tersebut tidak terjadi indikasi autokorelasi.

2. Hasil Pengujian Hipotesis

a) Uji Regresi Linier Berganda

Mengacu pada Sugiyono (2019), analisis secara regresi dipakai oleh para peneliti, jika peneliti bertujuan memperkirakan bagaimana kondisi (turun naiknya) *dependent variable*, bilamana satu ataupun lebih dari *independent variable* sebagai sebuah faktor *predictor* dimodifikasi (diturun-naikan). Hasil eksaminasi regresi berganda dapat ditinjau pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien β	Standar Error
Constant	1118472872,867	194400872337,001
Pajak Daerah	1,000	0,002
Retribusi Daerah	-8,577	12,164
Lain-lain PAD yang sah	1,868	9,089

Sumber: Olah data SPSS statistic 27, 2024

Mengacu pada tabel 4.9 di atas didapatkan persamaan regresi linear seperti berikut:

$$Y = 1118472872,867 + 1,000 X_1 - 8,577 X_2 + 1,868 X_3 + e$$

Dari *Output* analisis regresi linier berganda tersebut, diketahui bisa disimpulkan bahwa:

- 1) Konstanta a senilai 1118472872,867 angka ini menjadi angka konstan yang bermakna jika variabel jumlah pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), dan penerimaan lain PAD yang sah (X_3) besarnya adalah nol maka variabel pendapatan asli daerah Y bernilai 1118472872,867.
- 2) Nilai koefisien, variable regresi jumlah pajak daerah (X_1) memiliki nilai positif yaitu sebesar 1,000. besaran ini menyimpan makna bahwa setiap peningkatan sejumlah 1 satuan pada variable (X_1) jumlah pajak daerah, maka besaran variabel PAD akan meningkat sebesar 1,000 satuan

dengan premis bahwa nilai variabel independen lainnya tetap stabil

- 3) Koefisien regresi untuk variabel retribusi daerah (X2) adalah -8,577. Ini berarti bahwa setiap peningkatan sebesar 1 satuan pada variabel retribusi daerah (X2) akan menyebabkan penurunan nilai variabel PAD sebesar 8,577 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya stabil.
- 4) Koefisien regresi untuk jumlah variabel lain-lain PAD yang sah (X3) adalah 1,868. Ini menunjukkan bahwa setiap penambahan sebesar 1 satuan pada variabel jumlah lain-lain PAD yang sah (X3) akan menyebabkan peningkatan nilai variabel PAD sebesar 1,868 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya stabil.

b) *t-test* (Uji Signifikansi Parsial)

Uji hipotesis yang mana mengaplikasikan *t-test* dimaksudkan untuk menilai berapa jumlah besaran pengaruh di tiap *independent variable* berdasarkan individu (parsial) terhadap variabel terikat. Didasarkan pengambilan penilaian ada pada kriteria dibawah ini:

- 1) Apabila nilai t -hitung $<$ dari nilai t pada tabel, maka hipotesis ditolak, yang berarti tidak adanya pengaruh pada *independent variable* terhadap *dependent variable*
- 2) Sebaliknya, ketika nilai t -hitung $>$ nilai t pada tabel, dengan demikian hipotesis diterima, dimana menunjukkan adanya pengaruh pada *independent variable* terhadap *dependent variable*.
- 3) Pada nilai $sig > 0,05$ maka menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan pada *independent variable* terhadap *dependent variable*.

- 4) Sebaliknya, Jika nilai $\text{sig} < 0,05$ maka menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada *independent variable* terhadap *dependent variable*.

Nilai perhitungan t tabel = $(\alpha/2; n-k-1) = (0,05/2; 5-3-1) = (0,025; 1)$ berdasarkan table statistik pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dan $df = n-k-1$ atau $5-3-1 = 1$, maka didapat t table sebesar 12,706. Hasil uji t ditunjukkan pada tabel ini:

Tabel 4.10 Uji t-test

Variabel	t hitung	Sig.
Pajak Daerah	475,161	0,001
Retribusi Daerah	-0,705	0,609
Lain-lain PAD yang sah	0,000	0,871

Sumber: Olah data SPSS statistic 27, 2024

Berdasarkan hasil pengkajian pada tabel 4.10, maka dapat disimpulkan:

- 1) Untuk variabel Pajak Daerah, diperoleh nilai t yakni 475,161, yang lebih tinggi dari nilai t hitung tabel senilai 12,706, serta nilai signifikansi sebesar 0,001, yang tidak lebih dari 0,05. Dengan demikian, H1 diterima, yang berarti pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.
- 2) Untuk variabel Retribusi Daerah, diperoleh nilai t adalah -0,705, yang lebih kecil dari angka t tabel yaitu 12,706, dan nilai signifikansi sebesar 0,609, yang lebih banyak dari 0,05. Dengan demikian, H2 ditolak, yang berarti bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.
- 3) Untuk Lain-lain PAD yang Sah, diperoleh nilai t adalah 0,205, yang lebih kecil dari angka pada t tabel yaitu 12,706, dan besaran signifikansi sebesar 0,871, yang lebih tinggi dari 0,05. Dengan demikian, H1 ditolak, yang berarti bahwa

Lain-lain PAD yang Sah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

c) Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Mengacu pada Ghozali (2018), koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya dijalankan pada penelitian guna mengukur sejauh mana kapabilitas model untuk menerangkan variabel dependent. Koefisien determinasi mempunyai rentang angka dari 0 hingga 1, dengan definisi ketentuan sebagai berikut:

- 1) R^2 mengarah pada 1 menunjukkan bahwa nilai R^2 semakin tinggi dan kontribusi model terhadap *dependent variable* bertambah kuat.
- 2) R^2 mengarah pada 0 menunjukkan bahwa nilai R^2 semakin sedikit dan peran model terhadap *dependent variable* bertambah lemah.

Tabel 4.11 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Adjusted R Square</i>
1,000

Sumber: Olah data SPSS statistic 27, 2024

Dari pengkajian yang tertuang pada tabel 4.11, nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 1,000, yang berarti bahwa 100% variasi PAD dapat dijelaskan oleh variabel pajak dan retribusi daerah, serta lain-lain PAD yang sah. Nilai R^2 yang mencapai 100% berkesimpulan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menjelaskan variabel dependen.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan kajian regresi berganda dengan mengaplikasikan sistem SPSS 27.0 pada sampel, ditemukan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Pajak Daerah akan berkontribusi pada penambahan PAD. Hasil uji menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dengan tiap kenaikan 1% dalam pajak daerah menyebabkan peningkatan sebesar 1.000 dalam PAD. Hal ini didasarkan pada nilai t pajak daerah yang sebesar 475,161, yang lebih tinggi dari nilai t tabel dengan angka 12,706, dan nilai signifikansi dengan angka 0,002, yang kurang dari 0,05. Oleh karenanya, pengaruh yang ditunjukkan oleh nilai t dan nilai signifikansi pada tingkat alpha 5% mendukung hipotesa bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keikutsertaan pajak daerah terhadap PAD mendapatkan peningkatan. Hasil pengkajian ini juga konsisten dengan Penelitian sebelumnya yang di kaji oleh Trianti & Devi (2022) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pajak daerah yang bersifat memaksa telah terbukti meningkatkan kontribusi pajak itu sendiri, yang pada akhirnya berujung pada kenaikan PAD. Kontribusi pajak yang dibayar oleh masyarakat menjadi sumber utama pendapatan asli daerah. Pemerintah, sebagai pengelola kekayaan pajak tersebut, harus memanfaatkan sumber daya itu untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, tercipta hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah.

Diduga adanya hubungan positif antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah disebabkan oleh peningkatan asas-asas pemungutan pajak yang diterapkan oleh wajib pajak. Asas yang paling berperan saat ini

adalah asas kepastian (*certainty*), di mana wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti mengenai besarnya pajak yang harus dibayar, kapan pembayaran dilakukan, dan batas waktu pembayaran (Evensky, 2015). Pemerintah kini banyak menyediakan informasi mengenai pajak daerah melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, aplikasi pajak, dan lainnya. Kemudahan ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui waktu pembayaran, tarif pajak, serta sanksi atau denda yang dikenakan, sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mempermudah mereka dalam mengatur waktu pembayaran. Selain itu, dengan adanya opsi pembayaran pajak secara online, biaya pemungutan pajak dapat diminimalkan. Jika wajib pajak memiliki kesadaran dan kemudahan dalam membayar pajak, maka mereka cenderung membayar pajak tepat waktu, yang pada akhirnya meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur

Output pengolahan dan pengujian menunjukkan hasil bahwa hipotesis ditolak karena nilai signifikansi yaitu sebesar 0,609 bermakna lebih besar dari alpha 0,050. Oleh karenanya, retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Hal ini memaparkan bahwa penerimaan retribusi daerah dari tahun 2019-2023 masih rendah dan karena retribusi daerah Jawa Timur yang dihimpun oleh BAPENDA Provinsi Jawa Timur terbatas dari retribusi jasa usaha berupa pemakaian dari kekayaan daerah dan tempat untuk pelelangan kayu jati, dimana berdasarkan data, retribusi daerah berkontribusi kurang dari satu persen terhadap PAD Jawa Timur.

Output dari studi ini sesuai dengan penelitian yang dijalankan sebelumnya oleh penelitian Yasser & Widajantie (2022) dimana mengungkapkan bahwasannya retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD. Di sisi lain, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan

penelitian lain yang dijalankan oleh Zulfikar & Ardelia (2023) serta penelitian Anggraeni & Priyono (2022) yang mana mengungkapkan bahwasanya retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Menurut hasil perhitungan statistik dalam penelitian ini, retribusi daerah menunjukkan dampak negatif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya rata-rata penerimaan retribusi daerah yang dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Penerimaan tersebut dianggap tidak mencukupi jika dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa yang ditanggung pemerintah, seperti biaya operasi, pemeliharaan, dan investasi. Akibatnya, tingginya biaya-biaya tersebut menyebabkan retribusi daerah memberikan kontribusi negatif terhadap pendapatan asli daerah.

3. Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur

Berdasar pada kajian regresi berganda dimana mengaplikasikan program SPSS 27.0 pada sampel, ditemukan bahwa bahwa Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dimana nilai t dari lain-lain PAD yang sah dengan angka 0,205 lebih rendah dari angka t tabel senilai 12,706 dan nilai signifikansi 0,871 > 0,05. Dari hasil kajian, diketahui juga bahwa adanya pebgaruh positif dimana setiap peningkatan sebesar 1% dalam lain PAD yang sah akan menyebabkan pertumbuhan sebesar 1,868 dalam PAD. Pengaruh positif menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mempunyai hubungan yang searah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun sebaliknya.

Selain pajak daerah, hasil manajemen harta daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, penerimaan asli daerah lain yang Sah adalah komponen dari PAD yang berasal dari berbagai sumber yang dimiliki oleh

pemerintah daerah. Peningkatan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah Lain yang Sah akan menyebabkan peningkatan PAD, yang kemudian dapat dialokasikan untuk keperluan regional. Oleh karena itu, didapatkan simpulan bahwa Penerimaan Asli Daerah akan tumbuh seiring dengan meningkatnya pendapatan dari PAD Lain yang Sah. Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Hafandi & Romandhon (2020), mengemukakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Hasil pengkajian ini tidak sejalan dengan gagasan dan penelitian sebelumnya, yang mendeskripsikan bahwa lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap variable PAD. Hal ini dipicu oleh kurangnya pemanfaatan kemampuan PAD lain yang Sah, yang mengakibatkan sedikitnya penerimaan dari sumber tersebut. Dimana menyumbang sebagian kecil PAD Provinsi Jawa Timur sehingga tidak meningkatkan PAD secara signifikan.